



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Senin, 23 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanah Grogot Kota**, yang berkedudukan di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No. 5 tertanggal 3 Desember 2018, memberikan Kuasa Khusus dan Surat Tugas kepada pegawai kantornya yaitu: Muhammad Sajid, Petugas Penunjang Bisnis BRI Unit Sub Area Tanah Grogot, beralamat di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2830.GS-KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 10 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Nomor 73/SK.Kh/Pdt/IX/2024/PN Tgt tanggal 11 September 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.2829.GS-KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 10 September 2024, Penggugat dalam perkara Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Tgt, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE-I**;

dan:

**Dian Kartika Yati**, tempat/tanggal lahir Lumajang, 25 Juni 1975, NIK 6401046506750002, bertempat tinggal di Tepian Batang RT 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Tergugat dalam perkara Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Tgt;

Tergugat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE-II**

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KE-I dan PIHAK KE-II selanjutnya bersama-sama disebut sebagai

## PARA PIHAK;

PARA PIHAK menerangkan kepada Hakim dalam persidangan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dengan jalan perdamaian dan telah membuat Kesepakatan Perdamaian berupa Surat Perjanjian Damai Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN tanggal 23 September 2024 dengan isi sejumlah 2 (dua) pasal, sebagai berikut:

### PASAL 1

Bahwa sisa pinjaman Pokok Pihak ke II pada hari ini (23-09-2024) sebesar Rp21.156.482,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), akan dibayar ke BRI secara transfer ke nomor rekening BRI 3614.01.012904.10.5 (Rekening Pinjaman an. Dian Kartika Yati) dengan skema pembayaran PIHAK II sebagai berikut

- Pembayaran Selanjutnya, selambat-lambatnya melakukan pembayaran pinjaman tanggal 28 September 2024 sebesar Rp 7.216.119 (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah).

### PASAL 2

Apabila Pihak ke II/ Tergugat melanggar Perjanjian Damai ini/ Kesepakatan Perjanjian maka Pihak ke I/Penggugat akan mengajukan Gugatan atau Permohonan Sita Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan melakukan sita eksekusi terhadap harta Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KuhPer").

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan PARA PIHAK, mereka masing-masing menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



**PUTUSAN**  
**Nomor: 24/Pdt.G.S/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanah Grogot Kota**, yang berkedudukan di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No. 5 tertanggal 3 Desember 2018, memberikan Kuasa Khusus dan Surat Tugas kepada pegawai kantornya yaitu: Muhammad Sajid, Petugas Penunjang Bisnis BRI Unit Sub Area Tanah Grogot, beralamat di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2830.GS-KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 10 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Nomor 73/SK.Kh/Pdt/IX/2024/PN Tgt tanggal 11 September 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.2829.GS-KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Dian Kartika Yati**, tempat/tanggal lahir Lumajang, 25 Juni 1975, NIK 6401046506750002, bertempat tinggal di Tepian Batang RT 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Tgt*



Setelah membaca dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian (Surat Perjanjian Damai) tanggal 23 September 2024;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dari Penggugat yang diajukan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan Surat Gugatan tanggal 10 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 11 September 2024 dengan nomor register: 24/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian, dan setelah Hakim mengupayakan perdamaian, kemudian kesepakatan perdamaian tercapai atas itikad dan kerelaan Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ternyata Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, selanjutnya isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak merugikan pihak ketiga, dapat dilaksanakan, dan Penggugat serta Tergugat sepakat terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pihak yang menang maupun pihak yang kalah, namun dalam perjanjian tersebut tidak mengatur mengenai siapa yang akan menanggung biaya perkara, maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Perjanjian Damai yang telah dibuat dan ditandatangani Para Pihak pada tanggal 23 September 2024 dan dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian ini;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Rahmat Indera Satrya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tanggal 11 September 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Jekson Sagala, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.  
Jekson Sagala

Ttd.  
Rahmat Indera Satrya, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Proses .....	Rp125.000,00
2. PNBP Panggilan .....	Rp20.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp46.000,00
4. Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
5. Redaksi .....	Rp10.000,00
6. Materai .....	Rp10.000,00
Jumlah .....	Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Tgt